



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Transaksi Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Lindung Nilai BI.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37/BI)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA
SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah perlu didukung dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengembangkan transaksi *domestic non deliverable forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang merupakan instrumen lindung nilai dalam upaya memitigasi pergerakan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian moneter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/18/PBI/2021 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
3. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
4. Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dan kurs acuan.
5. *Underlying* Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

6. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II

TUJUAN TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 2

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diselenggarakan sebagai instrumen Lindung Nilai untuk:

- a. menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan risiko nilai tukar yang mendukung diversifikasi penggunaan mata uang; dan
- b. mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing domestik dalam memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah termasuk mendorong penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

BAB III

KARAKTERISTIK TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 3

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Pasal 4

Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan *Underlying* Transaksi.

Pasal 5

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Kontrak Lindung Nilai.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa transaksi *domestic non deliverable forward* beli Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Jangka waktu Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat diperpanjang.

- (4) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu.
- (5) Penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan secara *netting* dalam rupiah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PESERTA, *UNDERLYING* TRANSAKSI, KONTRAK LINDUNG NILAI, PELAKSANAAN, HARGA YANG DITETAPKAN, DAN SARANA DALAM TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Bagian Kesatu

Peserta Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 8

Bank yang mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin sebagai peserta operasi moneter dalam valuta asing;
- b. memiliki tingkat kesehatan Bank tertentu;
- c. tidak sedang dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia; dan
- d. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan keikutsertaan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Underlying Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi.
- (2) Persyaratan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi; dan

- c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 11

- (1) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 12

- (1) Bank wajib membuktikan adanya dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.
- (2) Bank Indonesia menetapkan jenis dokumen yang digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki ketentuan:
 - a. bersifat final;
 - b. memuat jenis valuta asing yang sama dengan valuta asing dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan Kontrak Lindung Nilai;
 - c. memiliki jangka waktu yang sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; dan
 - d. memiliki nilai nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan

- b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai nominal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam mata uang rupiah, paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan *Underlying* Transaksi dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan persyaratan *Underlying* Transaksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Kontrak Lindung Nilai

Pasal 15

- (1) Kontrak Lindung Nilai harus diajukan kepada Bank Indonesia untuk setiap Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Kontrak Lindung Nilai diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 17

- (1) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilaksanakan secara bilateral.
- (2) Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilaksanakan pada hari kerja Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Bank harus mematuhi tata cara pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pengajuan transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi.

Pasal 19

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

Bank yang telah mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat membatalkan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang telah diajukan.

Pasal 21

Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tata cara pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 22

Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, kecuali untuk perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Harga yang Ditetapkan dalam Transaksi DNDF
Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 25

Bank Indonesia menetapkan harga yang digunakan dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penetapan harga yang digunakan dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Sarana Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Pasal 27

(1) Bank Indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana yang digunakan untuk pelaksanaan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (*trading platform*);
 - b. sarana yang digunakan untuk penyelesaian transaksi (*settlement platform*); dan
 - c. sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang digunakan dalam Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 29

- (1) Bank dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku.
- (2) Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal awal Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 31

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan/atau Pasal 29, Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang sedang berjalan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PENYELESAIAN TRANSAKSI DNDF NON USD/IDR
LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bank memiliki kewajiban penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada tanggal penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 35

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar dalam rupiah dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis poin dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan
- c. penghentian sementara untuk mengikuti Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sampai dengan akhir hari saat Bank memenuhi kewajibannya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran penyelesaian Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Bank atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 38

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan keterangan yang diperlukan kepada Bank.

Pasal 39

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan moneter.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.37/BI, 2023

KEUANGAN. BI. Transaksi Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Lindung Nilai BI.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12/BI)

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

TRANSAKSI *DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD* NON DOLAR AMERIKA
SERIKAT TERHADAP RUPIAH LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan salah satunya untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah salah satunya tercermin dari kestabilan nilai tukar rupiah. Kondisi keuangan global yang semakin terintegrasi memudahkan pergerakan arus modal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia tersebut perlu didukung dengan upaya meminimalkan risiko nilai tukar.

Bank Indonesia mengembangkan instrumen Lindung Nilai yang sejalan dengan upaya membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Pengembangan instrumen Lindung Nilai berupa Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diharapkan dapat turut mendukung diversifikasi penggunaan mata uang (*currency diversification*) dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing domestik, termasuk mendorong transaksi bilateral dengan mata uang lokal.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian transaksi sebelum jatuh waktu biasa dikenal dengan istilah *early termination*.

Ayat (5)

Penyelesaian secara *netting* dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non deliverable forward* dan kurs acuan yang berlaku pada tanggal tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (*fixing date*).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer*.

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk dalam penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah dokumen *Underlying* Transaksi menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing yang tidak berubah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “meniadakan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia” adalah Bank Indonesia tidak membuka pengajuan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang baru.

Bank Indonesia dapat meniadakan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia antara lain berdasarkan pertimbangan perkembangan pasar keuangan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Bank.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “harga” antara lain kurs acuan dan kurs *domestic non deliverable forward*.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana lain” antara lain sarana yang digunakan untuk pengumuman transaksi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.